PENEGAKAN HUKUM TERHADAP RESIDIVIS YANG MELAKUKAN PEMERASAN

SKRIPSI

Oleh:

I PUTU JODI SANDIAWAN PRAMANA
2018210115269

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi	:	Penegakan Hukum Terhadap Residivis yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan
Nama Mahasiswa	:	I Putu Jodi Sandiawan Pramana
Nomor Pokok Mahasiswa	:	201810115269
Program Studi	:	Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 10 Juli 2022

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M.	**Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.**
NIDN. 011405031	**NIDN. 0303116302**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi	:	Penegakan Hukum Terhadap Residivis yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan
Nama Mahasiswa	:	I Putu Jodi Sandiawan Pramana
Nomor Pokok Mahasiswa	:	201810115269
Program Studi	:	Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi	:	

Bekasi, 10 Juli 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr.Drs.Bambang Karsono,S.H.,M.M.
NIDK.8834980018

Penguji I : Dr.Amalia Syauket,S.H.,M.Si.
NIDN.0303116302

Penguji II : Drs.Octo Iskandar,S.H.,M.H
NIDK.8947830022

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum	Dekan Fakultas Hukum
Clara Ignatra Tobing, S.H., M.H.	Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN. 0314029002	NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	I Putu Jodi Sandiawan Pramana
NPM	:	201810115269
Program Studi	:	Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul, "*Penegakan Hukum Terhadap Residivis yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan*", adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi,10 Juli 2022

Yang membuat pernyataan

I Putu Jodi Sandiawan Pramana

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: I Putu Jodi Sandiawan Pramana
NPM	: 201810115269
TTL	: Jembrana, 03 Desember 1997
Prodi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum
Jenis Karya	: SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP RESIDIVIS YANG MELAKUKAN PEMERASAN**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pengkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 10 Juli 2022

Yang membuat pernyataan

I Putu Jodi Sandiawan Pramana

ABSTRAK

I Putu Jodi Sandiawan Pramana. 201810115269. *Penegakan Hukum Terhadap Residivis yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan*

Salah satu gejala sosial yang semakin menonjol akhir-akhir ini dan sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana pemerasan yang termasuk kejahatan terhadap harta benda. Tindak pidana pemerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Bab XXIII KUHP, sebenarnya terdiri dari 2 (dua) macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu "pemerasan" serta diatur dalam bab yang sama. Terhadap tindak pidana pemerasan ini, ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 368 KUHP, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku residivis melakukan tindak pidana pemerasan dan penegakan hukum terhadap residivis yang melakukan tindak pidana pemerasan telah mencerminkan keadilan. Metode penelitian dalam penulisan skripsi menggunakan metode penelitian normatif yang merupakan penelitian terhadap data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan sesuai dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP menggunakan 1 (satu) jenis sanksi pidana yaitu pidana penjara. Mengenai sanksi pidana penjara merupakan hukuman yang membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, dalam hal ini pelaku tindak pidana pemerasan merupakan seorang residivis, adapun penerapan sanksi pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimalnya. Adapun ketentuan residivis diatur dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku residivis apabila sudah memenuhi syarat-syarat adanya residivis. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis haruslah benar-benar mempertimbangkan tujuan hukum pidana yang salah satunya ialah untuk tujuan keadilan, tidak hanya dalam pertimbangannya tetapi benar-benar harus menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya. Penegakan hukum terhadap residivis yang melakukan tindak pidana pemerasan, dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana serta faktor peran serta masyarakat.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Residivis, Tindak Pidana Pemerasan

ABSTRACT

I Putu Jodi Sandiawan Pramana. 201810115269. *Law Enforcement Against Recidivists Committing the Crime of Extortion*

One of the social phenomena that has become increasingly prominent lately and often occurs in the community is the crime of extortion, which is a crime against property. The crime of extortion is a crime against property as regulated in Chapter XXIII of the Criminal Code, actually consists of 2 (two) types of crime, namely the crime of extortion (afpersing) and the crime of threatening (afdreiging). Both types of crime have the same nature, namely an act that aims to extort other people. It is precisely because of their similar nature that these two crimes are usually referred to by the same name, namely "extortion" and are regulated in the same chapter. Against this crime of extortion, the criminal provisions are regulated in Article 368 of the Criminal Code, threatened for extortion with a maximum imprisonment of nine months.

The objectives to be achieved in this study are to find out the application of criminal sanctions to recidivist perpetrators of extortion and law enforcement against recidivists who commit extortion has reflected justice. The research method in writing the thesis uses a normative research method which is a study of secondary data.

Based on the results of the study, it can be concluded that the application of criminal sanctions against perpetrators of the crime of extortion in accordance with Article 368 paragraph (1) of the Criminal Code uses 1 (one) type of criminal sanction, namely imprisonment. Regarding criminal sanctions, imprisonment is a punishment that limits a person's independence or freedom, in this case the perpetrator of the crime of extortion is a recidivist, as for the application of criminal sanctions plus a third of the maximum criminal threat. The provisions for recidivists are regulated in Book II of the Criminal Code concerning Crimes Article 486, Article 487 and Article 488 of the Criminal Code. A person can be said to be a recidivist if he has fulfilled the conditions for being a recidivist. Judges in imposing criminal penalties against recidivists must really consider the purpose of criminal law, one of which is for the purpose of justice, not only in their considerations but must actually impose a fair punishment. Law enforcement against recidivists who commit the crime of extortion is influenced by several factors, including factors of law enforcement officers, factors of facilities and infrastructure and factors of community participation.

Keywords: *Law Enforcement, Recidivists, Crime of Extortion*

Penegakan Hukum.., I Putu Jodi Sandiawan Pramana, Fakultas Hukum, 2022

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
LEMBAR PERNYATAAN iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
HALAMAN PERSEMBAHAN xii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Identifikasi Masalah 7
1.3. Perumusan Masalah 7
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
1.4.1. Tujuan Penelitian 7
1.4.2. Manfaat Penelitian 8
1.5. Kerangka Teoritis 8
1.6. Kerangka Konseptual 12
1.7. Kerangka Pemikiran 14
1.8. Sistematika Penulisan 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 16
2.1. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan 16
2.2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerasan 23
2.3. Pengertian Sanksi Pidana 28
2.4. Bentuk-bentuk Sanksi Pidana 30
2.5. Pengertian Penegakan Hukum 39
2.6. Bentuk-bentuk Penegakan Hukum 41
2.7. Pengertian Residivis 46

Penegakan Hukum.., I Putu Jodi Sandiawan Pramana, Fakultas Hukum, 2022

BAB III METODE PENELITIAN 51
3.1. Jenis Penelitian 51
3.2. Pendekatan Penelitian 51
3.3. Sumber Bahan Hukum 54
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 55
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum 55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 58
4.1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Residivis yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan 58
4.2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residivis yang Melakukan Tindak Pidana Pemerasan Telah Mencerminkan Keadilan 81

BAB V PENUTUP 98
5.1. Simpulan 98
5.2. Saran 101

DAFTAR PUSTAKA 102
RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penegakan Hukum.., I Putu Jodi Sandiawan Pramana, Fakultas Hukum, 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP RESIDIVIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMERASAN**, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan tanpa bantuan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Guru Besar Bapak Irjen Pol (Purn) Dr.Dr.s. H. Bambang Karsono, SH, M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan pemikiran dan bimbingan kepada penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Dr. Amalia Syauket, S.H, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh akademika yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran.
6. Kedua orang tua penulis, Ayahanda I Komang Adnyana dan Ibunda Ni Ketut Budi Artini yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan selalu mendoakan serta memberikan semangat kepada penulis.

7. Rekan-rekan seperjuangan khususnya di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu memberikan semangat, sehingga skripsi ini telah selesai.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata penulis memanjatkan doa dan puji kehadirat-Nya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 Juli 2022

I Putu Jodi Sandiawan Pramana

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, yang telah membesarkan penulis sampai saat ini, menjadi orang yang lebih berguna untuk bangsa dan negara.

Penegakan Hukum.., I Putu Jodi Sandiawan Pramana, Fakultas Hukum, 2022